

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ALOKASIKAN 1,4 TRILIUN RUPIAH UNTUK REVITALISASI
TAMAN ISMAIL MARZUKI DAN 28 MILIAR RUPIAH
UNTUK BIAYA AKTIVITAS SENI DAN BUDAYA**



Sumber gambar: www.merdeka.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membiayai kegiatan seni dan budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM) melalui skema subsidi dengan anggaran mencapai Rp28 miliar hingga akhir 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan subsidi dana tersebut akan diberikan hingga akhir 2022. "Sampai dengan akhir tahun, TIM ini dibiayai oleh pemerintah dan tidak dikenakan biaya untuk yang menggunakan, dialokasikan Rp28 miliar sampai dengan akhir tahun," kata Anies.

Anies menyebut saat ini TIM yang baru saja selesai direvitalisasi dan dibuka untuk publik. Hingga akhir tahun ini, lanjut Anies, para seniman tidak dikenai biaya saat berkegiatan di TIM.

Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk membiayai aktivitas seni budaya di Jakarta di TIM ini, sehingga para seniman bisa memikirkan karya seninya adapun negara hadir dalam memberikan subsidi untuk pembiayaannya," ucapnya. Di samping itu, Anies juga menjelaskan nantinya enam orang anggota dewan penasehat akan menyaring karya-karya yang bisa tampil di TIM. Keenam orang itu berasal dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Lalu, untuk menjaga kualitas standar, maka dari Dewan Kesenian Jakarta menentukan ada 6 orang yang menjadi dewan penasehat, yang untuk merekalah yang nanti akan melakukan kurasi akan melakukan seleksi untuk siapa-siapa saja yang bisa tampil di tempat ini," ujarnya.

Kemudian, nantinya ada badan pengelola di bawah naungan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang akan mengelola TIM. "Badan pengelola ini diharapkan jadi sebuah BUMD khusus di bidang kebudayaan," tutur Anies. Jakpro mengungkapkan, revitalisasi TIM memakan anggaran hingga Rp1,4 triliun.

Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto mengatakan, anggaran Rp1,4 triliun itu berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). "Total anggaran (revitalisasi TIM) sebesar Rp1,4 triliun. Dapat (anggaran) dari dana PEN," kata Widi saat konferensi pers di TIM, Jumat (23/9/2022). Jakpro akan mengembalikan dana Rp1,4 triliun itu menggunakan penyertaan modal daerah (PMD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

Untuk diketahui, PEN sejatinya merupakan dana pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Insfratraktur (SMI). "Nanti akan dikembalikan kembali dari pemerintah melalui kami (PT Jakpro) sebagai pengelola TIM," tutur dia.

Anies baswedan mengatakan dirinya berdialog bersama jurnalis hingga masyarakat umum untuk memperkenalkan kawasan TIM yang baru direvitalisasi. Anies menyebut, TIM kini memiliki wajah baru yang berbeda dari sebelumnya. "Kita berharap, dengan pengenalan ini masyarakat akan lebih tahu tentang apa saja yang sudah dilakukan, revitalisasi di tempat ini. Memang pembangunannya relatif komprehensif. Jadi wajah TIM hari ini secara fisik nampak sangat berbeda dengan sebelumnya," katanya.

Anies juga berharap TIM menjadi sebuah ekosistem kesenian yang mampu menghasilkan karya seni, membanggakan, menjadi tempat interaksi dan bertukar pikiran hingga tempat masyarakat merasakan karya-karya yang terkurasi dengan baik.

"Di sini kita jelaskan sekali lagi bahwa tujuan dari revitalisasi total Taman Ismail Marzuki adalah untuk menghasilkan ekosistem seni dan budaya yang berkelas dunia," pungkasnya.

Sumber berita:

1. www.news.detik.com, Pemprov DKI Alokasikan Rp28M Biaya Aktivitas Seni Budaya di TIM, 27 September 2022.
2. www.megapolitan.kompas.com, Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp28 Miliar untuk Aktivitas Budaya di TIM, 26 September 2022.
3. www.megapolitan.kompas.com, Jakpro Sebut Revitalisasi TIM Telan Anggaran Hingga Rp1,4 Triliun, Alokasi dari PEN, 23 September 2022.
4. www.rakyatpembangunan.com, Pemprov DKI Alokasikan Rp28 Miliar Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM, 24 Mei 2022.

5. www.merdeka.com, Anies Alokasikan Rp28 Miliar untuk Aktivitas Seni Budaya di TIM, 27 September 2022.
6. www.republika.co.id, Pemprov DKI Biayai Kegiatan Seni Budaya di TIM, 26 September 2022.

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Badan Usaha Milik Daerah menurut Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

3. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menurut Pasal 11 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dijalankan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Program PEN menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. asas keadilan sosial;
- b. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. mendukung Pelaku Usaha;
- d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak menimbulkan moral hazard; dan
- f. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan:

- a. PMN;
- b. Penempatan Dana;
- c. Investasi Pemerintah; dan/atau
- d. Penjaminan.

Dana untuk melaksanakan program PEN menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyertaan Modal Daerah (PMD) berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, dapat dilakukan oleh Daerah pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Akhir:

1. kurasi *n* kegiatan mengelola benda-benda dalam ekshibisi di museum atau galeri (<https://kbbi.web.id/kurasi>).
2. alokasi/*alo-ka-si/* *n* Ek 1) penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan: Pemerintah memberi -- dana kepada tiap desa untuk membangun gedung sekolah dasar; Sos 2) pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya;

- biaya Ek pembagian biaya barang, jasa; pembagian jumlah segolongan biaya kepada sejumlah rekening dengan tujuan mengidentifikasi biaya dengan produk yang dihasilkan oleh barang atau jasa itu;
- dana pemerintah pembagian biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah berdasarkan prinsip "prioritas" bagi bidang pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu; (<https://kbbi.web.id/alokasi>).
3. subsidi/*sub·si·di/* n bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah): panti asuhan mendapat -- dari Pemerintah;
- silang subsidi dari pemerintah (atau badan swasta) kepada yang kurang mampu yang berasal dari mereka yang mampu (misalnya harga bensin naik banyak dengan maksud untuk memberi subsidi kepada pemakai minyak tanah yang umumnya rakyat kurang mampu; ongkos pasien kaya ditinggikan untuk membantu pasien kurang mampu): dicari upaya untuk menumbuhkan -- silang antara pasien yang mampu dan yang kurang mampu;
- bersubsidi/*ber·sub·si·di/* v mendapat subsidi; dengan subsidi: sekolah – (<https://kbbi.web.id/subsidi>).
4. revitalisasi/*re·vi·ta·li·sa·si/* n proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali: *berbagai kegiatan kesenian tradisional diadakan dalam rangka -- kebudayaan lama* (<https://kbbi.web.id/revitalisasi>).
5. komprehensif/*kom·pre·hen·sif/* kompréhensif/ a 1 bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; 2 luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi); 3 mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. (<https://kbbi.web.id/komprehensif>).